BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Kinerja adalah tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya Kinerja merupakan suatu subjek permasalahan tersendiri, di mana kinerja sering diarahkan sebagai suatu indeks dari sesuatu yang lain, seperti pelajaran dan dorongan Kinerja pelayanan sebagaimana dicetuskan melalui semangat desentralisasi dan debirokratisasi, pada kenyataannya masih menunjukkan tingkatan yang belum optimal. Desentralisasi yang berarti pelimpahan kewenangan pengurusan penyelenggaraan pemerintahan ke level yang lebih rendah, dan debirokratisasi yang berarti efisiensi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, masih belum menunjukkan adanya perubahan dari pola sebelumnya. Sistem kerja aparatur pemerintah daerah, khususnya tingkat kecamatan yang terlalu birokratis, dan kurang tanggap terhadap kebutuhan pelayanan, mengisyaratkan masih belum meresapnya pemahaman perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Organisasi pada dasarnya merupakan wadah atau sarana untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tak lepas dari panduan antara orang-orang, alat perlengkapan, biaya, tempat, pemasaran, bahan-bahan, mesin, waktu, metode, atau unsur manajemen lainnya yang dihimpun menjadi satu dalam hubungan yang teratur, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ditentukan dan dirumuskan, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu ada berbagai kegiatan yang sesuai dan mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Berbagai kegiatan dan pekerjaan itu harus digolongkan atau

dikelompokan berdasarkan fungsi, pekerjaan dan orang yang mendapat pekerjaan tertentu sesuai dengan pembagian kerja yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu.

Organisasi yang selalu berkembang merupakan dambaan semua pihak. Pemerintah maupun swasta mengharapkan organisasinya dapat tumbuh dan berkembang. Dengan perkembangan tersebut diharapkan organisasi mampu bersaing dan berakselerasi dengan kemajuan zaman. Salah satu faktor terpenting dalam setiap kegiatan organisasi adalah sumber daya manusia yang memiliki prestasi kerja, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya tidak akan mampu menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mampu untuk berubah sesuai dengan tuntutan organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh pembagian kerja yang tepat pada organisasi itu sendiri, tanpa pembagian kerja pasti akan terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, oleh karena itu pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung atau organisasi lainnya diperlukan struktur organisasi sekaligus pembagian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Tugas pokok Asisten Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung

mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya: penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Otonomi daerah memberikan perubahan yang baik terhadap sistem pemerintahan di Indonesia meliputi lembaga-lembaga pemerintahan yang semakin jelas tugas dan fungsinya terutama lembaga daerah. Otonomi daerah juga menjunjung asas-asas desentralisasi, dimana peran dan fungsi lembaga pemerintah daerah lebih jelas menyebabkan tidak adanya tumpang tindih antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga berdampak kepada kinerja yang optimal.

Lembaga yang mempunyai peran dan fungsi dalam mengurus urusan pemerintahan adalah DPRD. Otonomi daerah menyebabkan peran DPRD semakin jelas dan lebih signifikan, tidak terjadi tumpang tindih peran ataupun regulasi lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hal ini terlihat dari UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa memberikan peranan yang berimbang antara susunan pemerintah(pusat,provinsi,kabupaten/kota)sebagai keseimbangan horisontal. Seharusnya dengan adanya regulasi ini kinerja DPRD dapat semakin meningkat dalam wujud kesejahteraan daerah.

Peran dan fungsi DPRD itu adalah dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas tugas dan fungsi DPRD itu sendiri, maka fokus dari kinerja DPRD ini adalah mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun dalan

prakteknya terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat kinerja DPRD dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala atau hambatan tersebut adalah kurangnya kesiapan anggota DPRD dalam menghadapi regulasi baru yang menjelaskan mengenai rancangan kinerja yang harus dilakukan akibat dari kurang siapnya anggota DPRD dalam menerima regulasi baru sehingga kinerja kerja belum maksimal masih berpaku kepada pusat dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang menunjang hal ini terlihat dari personil atau aparatur yang masih terdapat SMA atau SLTA sehingga mempengaruhi cara pandang mereka dalam menyikapi masalah publik. Dengan adanya SDM yang menunjang seperti pendidikan para aparatur yang tinggi minimal lulusan sarjan akan menyebabkan kedewasaan dalam menyikapi setiap masalah yang terjadi.

Kompleknya tugas dan fungsi DPRD dalam mengurusi rumah tangganya sendiri harus ditunjang oleh SDM yang memadai sehingga permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan tidak selesai begitu saja namun hambatan lain yang mengganggu terlaksananya kinerja aparatur DPRD adalah kurangnya teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini terkait dengan saran dan prasarana yang menunjang seperti komputer, dimana komputer yang dibutuhkan adalah komputer yang mempunyai kemampuan yang cepat dan tanggap tidak lelet sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi ini tentunya harus dibantu oleh sumber daya manusia yang memadai karena jika tidak ditunjang oleh kemampuan yang cukup maka teknologi informasi itu tidak akan berjalan dengan baik atau lancar, efektif dan efisien. Hal-hal tersebut yang merupakan masalah sentral terhambatnya kinerja aparatur dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini adalah DPRD, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan belum tercapai secara maksimal dan optimal serta efisien.

DPRD Kota Bandung mempunyai visi dan misi yang terarah yaitu terwujud masyarakat Kota Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya asing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan berdasarkan religius kultur dan berwawasan lingkungan. Adapun misi dari DPRD Kota Bandung adalah meningkatkan profesionalisme birokrasi, memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda, menetapkan pembangunan, meningkatkan kesediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Baik atau tidak kinerja DPRD dalam pengawasan pemerintah di Kota Bandung tentunya tidak terlepas dari kinerja aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan pemerintah. Berdasarkan hal tersebutlah penulis ingin melakukan KKL di DPRD Kota Bandung. Karena dalam pengawasan pemerintah sebagai yang menertibkan bangunan-bangunan ilegal di Kota Bandung menjadi salah satu tanggung jawab DPRD Kota Bandung sebagai pengawas pemerintah dalam menertibkan bangunan ilegal di Kota Bandung.

Memilih Lokasi KKL di DPRD Kota Bandung penulis berharap dapat mengetahui secara langsung bagaimana kinerja Komisi A DPRD Kota Bandung. Selain itu penulis berharap dapat mengetahui dan menambah wawasan mengenai proses pengawasan dalam menertibkan bangunan ilegal di Kota Bandung dengan observasi dilapangan dengan mencari informasi langsung dari aparatur DPRD Kota Bandung selama pelaksanaan KKL sebagai reverensi dalam penyusunan laporan KKL.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan KKL dengan judul "**Kinerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasaan."**

1.2 Kegunaan KKL

Pelaksanaan KKL ini dilakukan dengan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Kinerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan.

2. Secara Teoritis

 Secara teoritis, penulisan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Secara Praktis

 Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan Kinerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.

Penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam melakukan penulisan laporan ini pertama peneliti mencari hal menarik untuk dapat dikerjakan pada Dinas yang akan dijadikan lokasi KKL dengan mencari informasi melalui media elektronik dan observasi secara langsung ke lapangan, kemudian menggambarkan kondisi dilapangan yang terjadi yang kemudian meringkas dan menarik gambaran tentang kondisi dan situasi dalam laporan ini, yang menggambarkan tentang Kinerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Lokasi KKL yang diambil penulis adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, yang berlokasi di Jl.Aceh no 36 Kota Bandung.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Dalam menyusun laporan KKL ini penulis melaksanakan selama 6 bulan, mulai dari observasi lokasi KKL sampai seminar KKL seperti pada tabel berikut :

Waktu Kegiatan	Tahun 2012					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Observasi Lokasi KKL						
Pengajuan Judul KKL						
Penyusunan Usulan KKL						
Pengajuan Surat ke Tempat KKL						
Pelaksanaan KKL						
Pelaporan KKL						

1.4.1 Gambaran Umum Objek KKL

1.4.1.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Berikut penulis paparkan gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung :

Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1717kep.1025-Pem.Um72009 tentang Peresmian Keanggotaan dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bandung, tanggal 31 Juli 2009, bahwa Anggota DPRD Kota Bandung ditetapkan sebanyak 50 orang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, bahwa anggota Dewan didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk.

Perolehan kursi anggota DPRD Kota Bandung dari partai pemenang pemilu legislatif Tahun 2009, adalah Partai Demokrat (PD) = 20 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) = 9 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) = 7 orang, Partai Golongan karya (Partai Golkar) = 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) = 3 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) = 3 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) = 1 orang, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) = 1 orang.

1.4.1.2 Visi dan Misi DPRD Kota Bandung

VISI DPRD Kota Bandung

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam rangka mendukung Visi Kota Bandung "TERCAPAINYA MASYARAKAT Kota Bandung MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA" , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan pengawasan, DPRD Kota Bandung menetapkan Visi yaitu " terwujud masyarakat Kota Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya asing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan berdasarkan religius kultur dan berwawasan lingkungan"

MISI DPRD Kota Bandung

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan disusunnya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Pada misi ke DPRD Kota Bandung yaitu: meningkatkan profesionalisme birokrasi, memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda, menetapkan pembangunan, meningkatkan kesediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

1.4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Bandung

Tugas Pokok DPRD Kota Bandung

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Fungsi DPRD Kota Bandung

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama
2. Menetapkan APBD Kabupaten bersama dengan Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD Kota Bandung, kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan Kota Bandung, dan kerjasama internasional di daerah

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Bandung terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.